



320

BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR: 47 Tahun 2000.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYARINGAN CPNSD GURU/PENJAGA SDN T.A. 1999/2000
KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Membaca** : Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 871/0474/Kepeg. tanggal 26 Pebruari 2000 tentang Tambahan Formasi CPNSD Guru dan Penjaga SDN Tahun Anggaran 1999/2000.
- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Penyaringan CPNSD Guru dan Penjaga SDN Tahun Anggaran 1999/2000, dipandang perlu membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Luwu Utara;
 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi PNS;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu No. 1 Tahun 1999 tentang APBD T.A. 1999/2000.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 5/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyaringan CPNSD Guru dan Penjaga SDN Tahun Anggaran 1999 / 2000 Kabupaten Luwu Utara dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tersebut pada daftar lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Panitia Penyaringan terhadap para pelamar terdiri dari :
- a. Mengadakan Pengumuman Penerimaan Tambahan Formasi CPNSD Guru dan Penjaga SDN.
 - b. Melaksanakan Pendaftaran dan membuat daftar Nominatif pelamar.
 - c. Menyiapkan Kartu Ujian.
 - d. Menyiapkan Tempat Ujian.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penyaringan CPNSD.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA.....

- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Penyaringan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Luwu melalui Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Kabupaten Luwu Utara (pasal 2.2.3.1084).
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A S A M B A
PADA TANGGAL : 13 MARET 2000



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 - a. Sekretaris Jenderal.
 - b. Kepala Biro Kepegawaian.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
5. Dirjen Keuangan Departemen Keuangan di Jakarta.
6. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Kepala Kepeg. Propinsi Prop. Sul.Sel. di Makassar.
8. Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
9. Para Bupati/Walikota/madya se Sul.Sel. masing –masing di Tempat.
10. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Luwu Utara.
11. Kepada para Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

KOMPOSISI DAN PERSONIL PANITIA PENYARINGAN CPNSD
GURU DAN PENJAGA SDN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

1. PENASEHAT : KETUA DPRD KABUPATEN LUWU UTARA
2. PEMBINA : BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
3. KETUA : SEKWILDA LUWU UTARA.
4. WAKIL KETUA : KEPALA DINAS P & K KABUPATEN LUWU UTARA.
5. SEKRETARIS : ASISTEN ADMINISTRASI
6. WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN
7. ANGGOTA-ANGGOTA : 1. KEPALA ITWILKAB. LUWU UTARA
2. KEPALA KTR. SOSPOL KAB.LUWU.
3. KABAG. KEUANGAN
4. KASUBAG. PENGEMBANGAN PEGAWAI
5. KASI GURU DAN TENAGA TEKNIS DINAS P & K
6. KEPALA CABANG DINAS P & K KEC. MASAMBA.
7. KASUBAG.MUTASI
8. KASUBAG.UMUM
9. KASUBAG. DIKLAT
10. MEGAWATI
11. A. RUSLIANTO

BUPATI LUWU UTARA,

M. Lutfi Mutty
M. LUTHFI MUTTY